



# B A P P E D A

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



# LKIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

# 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

# 2025



## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagai komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP Tahun 2024 memuat informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran informasi yang memadai dan terukur atas realisasi kinerja dan capaian kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan terwujudnya kinerja sasaran, serta tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari kerjasama dan peran serta semua stakeholders. Kinerja yang belum tercapai serta hal-hal yang masih dirasa kurang, menjadi catatan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik ke depannya.



Ciamis, 24 Februari 2025  
Kepala Bappeda,

DAVID BIRDHA, SH., MM.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19671215 199803 1 005





## IKHTISAR EKSEKUTIF

**A**kuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Bappeda Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Tahun 2024 disusun untuk memberikan gambaran informasi yang memadai dan terukur mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari setiap indikator kinerja sasaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

LKIP Tahun 2024 memuat ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis



serta program dan kegiatan secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,49 % dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,38	91,31	109.51
2.	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	35,00	41,38	118,23
3.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	840,00	849,82	101,17
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	N/A	N/A



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja dalam Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	49,00	42,46	86,65

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran, dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 sebesar RP.11.559.609.137 dengan realisasi sebesar Rp. 10.889.337.587 atau 94,20 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran masih terdapat capaian kinerja sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi dalam memperbaiki manajemen kinerja pemerintahan di masa mendatang.



# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Grafik .....	x
Daftar Gambar .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi .....	2
1.3 Keadaan Pegawai .....	13
1.4 Isu Strategis .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	19
2.2 Perjanjian Kinerja .....	22
2.3 Strategi, Program dan Kegiatan .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	31
3.2 Capaian Kinerja Organisasi .....	33
3.3 Akuntabilitas Keuangan .....	59
3.4 Prestasi Dan Penghargaan .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah dan komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	13
1.2 Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	14
1.3 Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
1.4 Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional .....	16
2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2024 .....	20
2.2 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	23
2.3 Strategi, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	24
2.4 Program, Anggaran dan Penanggung Jawab Program .....	29
3.1 Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 .....	33
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik .....	36
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Target Renstra .....	37
3.4 Perbandingan Capaian IKM antara Bappeda, Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 .....	38
3.5 Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Pencapaian IKM pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	39
3.6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan .....	42
3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Target Renstra .....	43



3.8	Perbandingan Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 .....	43
3.9	Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 .....	44
3.10	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah .....	46
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target Renstra .....	47
3.12	Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP antara Bappeda dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 .....	47
3.13	Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Pencapaian Level Maturitas SPIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	48
3.14	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	50
3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan Target Renstra .....	50
3.16	Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	51
3.17	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah .....	53
3.18	Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	54
3.19	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2022-2024 .....	56





3.20	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah .....	57
3.21	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Target Renstra .....	58
3.22	Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	58
3.23	Komposisi dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 .....	60
3.24	Daftar Prestasi Tahun 2024 .....	65



## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1 Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin .....	14
1.2 Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	15
1.3 Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	16
1.4 Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Eselonering/Fungsional .....	16
3.1 Hasil SKM Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis .....	38



## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis .....	4



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah. LKIP disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 ditetapkan dengan mengacu dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-

2024, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.

Melalui penyusunan LKIP diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai dan terukur atas realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran serta indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, serta tercapainya hasil program dan hasil kegiatan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Tahun 2024.

## 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 104 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 2. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:






- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Sub Bagian Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis**



Sumber : Perbup Nomor 24 Tahun 2023

#### 4. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 104 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka tugas fungsi masing-masing unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

##### a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:



- 1) Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Sekretariat menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja ;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- 4) Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan;
- 5) Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- 6) Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;



- 8) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 9) Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
- 10) Penataan dan Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi;
- 11) Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 12) Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- 13) Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- 14) Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 15) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 3) Asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- 4) Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 7) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 8) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 10) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 11) Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 12) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 14) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan,





Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

16)Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

17)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 7) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 8) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;



- 9) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 10) Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 11) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
- 14) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- 15) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 3) Asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;



- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 5) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 6) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 7) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 8) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 9) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 10) Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 11) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
  - 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - 13) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan;
  - 14) Pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait pendukung kewilayahan;
  - 15) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab



kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi, musyawarah perencanaan, pengelolaan data pembangunan daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Pelaksanaan analisis data perencanaan pembangunan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- 5) Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- 6) Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
- 8) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta inovasi daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;



- 2) Perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah;
- 5) Pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- 6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- 7) Pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- 8) Pengelolaan data penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait; dan
- 12) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.





- 5) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- 6) Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- 7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 8) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### 1.3 Keadaan Pegawai

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai jumlah pegawai sebanyak 39 orang, dengan kondisi pegawai sebagaimana tercantum dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah dan komposisi Pegawai  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Sub Bagian Keuangan	-	2	2
4.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4	3	7
5.	Kelompok Jabatan Fungsional / Program Perencanaan	1	1	2
6.	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	3	8
7.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	3	5
8.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2	2	4



No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah
		L	P	
9.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2	5	7
10.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	1	2
	Jumlah	19	20	39

Grafik 1.1

Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin




Tabel 1.2

Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Pembina / Golongan IV	4	7	11
2.	Penata / Golongan III	13	10	23
3.	Pengatur / Golongan II	1	-	1
4.	Juru / Golongan I	-	-	-
5.	Golongan IX (PPPK)	1	3	4
	Jumlah	19	20	39

Grafik 1.2

Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Berdasarkan Pangkat/Golongan




Tabel 1.3

Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	4	3	7
4.	D-I	-	-	-
5.	D-II	-	-	-
6.	D-III	2	1	3
7.	D-IV	-	-	-
8.	S-1	7	8	15
9.	S-2	6	8	14
10.	S-3	-	-	-

Grafik 1.3

Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Tabel 1.4

Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	3	3	6
3.	Eselon IV	1	1	2
4.	Jabatan Fungsional	4	3	7
5.	Jabatan Pelaksana	9	10	19

Grafik 1.4

Kondisi Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Berdasarkan Eselonering/Fungsional





## 1.4 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis. Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2014-2019) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
2. Masih kurangnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah
3. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.





4. Belum optimalnya penerapan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah
5. Masih kurang proporsional ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi)

Sejalan dengan perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis serta memperhatikan permasalahan yang dihadapi terdapat beberapa isu strategis pada pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan adalah:

1. Pergantian kepemimpinan di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Berakhirnya periodisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek;
3. Transisi perubahan dokumen perencanaan pembangunan;
4. Perubahan regulasi dan kebijakan-kebijakan dibidang perencanaan pembangunan dan penganggaran;



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

**L**aporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2023 rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

#### 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua”**. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 6 (enam) misi yang diemban yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.



4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan lingkup kewenangan, tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran merupakan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan untuk menyusun dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan yang ingin diperoleh dari pencapaian berbagai program terkait. Tujuan dan Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dalam rangka menunjang pencapaian misi pembangunan, khususnya misi “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien” dengan beberapa indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2024

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien								
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian	77,00	82,00	82,46	82,92	83,38



Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien								
2.	Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Bappeda	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Hasil Penilaian	800,00	810,00	820,00	830,00	840,00
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	BB	BB	BB	A	A
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	42,92	44,47	46,02	47,57	49,12



## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar bagi untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian	83,38
2.	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif
3.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3,00
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Hasil Penilaian	840,00
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	49,00

### 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan. Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Strategi, Program dan Kegiatan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2024

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
3	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD





No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pembinaan dan Pemanfaatan data Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi	Koordinasi Perencanaan Bidang	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
		Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 11.559.609.137. Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan maka dilaksanakanlah sejumlah 4 Program, 14 Kegiatan, 61 Sub Kegiatan.

Tabel 2.4  
Program, Anggaran dan Penanggung Jawab Program

No	Program	Pendanaan (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.792.165.000	Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pendanaan
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah	1.200.241.800	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>• Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>• Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> </ul>
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	8.041.527.337	Sekretariat
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	525.675.000	Bidang Penelitian dan Pengembangan

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis dalam memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberikan amanah dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran dan perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka penerapan manajemen kinerja.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui tahapan proses pengumpulan data kinerja berdasarkan indikator sasaran yang terkait dengan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dilakukan untuk memberikan gambaran yang memadai dan terukur mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Setiap kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).
2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

No	Persentase	Predikat
1	< 100 %	Tidak Tercapai
2	= 100%	Tercapai Sesuai Target
3	> 100 %	Melebihi Target

3. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu sampai 2 (dua) tahun sebelumnya;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada, Misalnya SPM, target Provinsi, dan lain-lain);

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja sasaran juga dikaitkan dengan program pembangunan yang mendukung upaya pencapaian sasaran dengan jumlah realisasi anggaran yang digunakan, beserta capaian *output* dan *outcome* dari keseluruhan program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut, sehingga diketahui sejauhmana program yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran secara optimal.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap capaian kinerja sasaran strategis, maka dilakukan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai hasil analisis dan penjelasan terhadap pengukuran kinerja setiap indikator kinerja sasaran. Analisis terhadap setiap indikator sasaran diawali dengan penjelasan operasional serta rumus perhitungan dari masing-masing indikator sasaran guna mengukur realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut diungkapkan pula mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran) untuk masing-masing sasaran, dalam akuntabilitas keuangan dihitung anggaran tiap-tiap sasaran sesuai jumlah program yang mendukung upaya pencapaian sasaran tersebut. Dengan adanya penjelasan program pendukung beserta besaran anggaran yang digunakan untuk masing-masing sasaran, akan lebih mudah untuk membuat akuntabilitas keuangan. Dalam akuntabilitas keuangan ini juga

dilakukan analisa dan penghitungan terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran setiap sasaran yang menunjukkan capaian kinerja mencapai dan melebihi target sasaran.

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja beserta target kinerja yang diperjanjikan. Dalam laporan ini, disampaikan gambaran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 serta perbandingannya dengan target perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Renstra tahun 2019-2024.

Pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,38	91,31	109.51
2.	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	35,00	41,38	118,23
3.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan,	Level Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah					
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	840,00	849,82	101,17
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	N/A	N/A
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja dalam Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	49,00	42,46	86,65

Sumber: Bappeda Kab. Ciamis 2024

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut:

- Sebanyak 4 (Empat) indikator atau sebesar 66,67 % tercapai sesuai/melebihi target ( $\geq 100\%$ );
- Sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 16,66 % tidak mencapai target ( $< 100\%$ );
- Sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 16,66 %, sampai dengan laporan ini dibuat belum diketahui hasilnya (belum di publish oleh Inspektorat yang melakukan evaluasi AKIP perangkat daerah)



Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### Sasaran 1

#### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pemerintah akan dianggap produktif jika mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pada publiknya serta dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam rangka mendorong pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara rutin menyelenggarakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan salah satu metode yang umumnya digunakan untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan sebagai bahan perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil dari pengukuran kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM maka penyelenggaraan pelayanan publik semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
		Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,92	100,56	86,13	103,87	83,38	91,31	109,51

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2024 yang diukur dari indikator nilai IKM menunjukkan realisasi sebesar 91,31 poin dengan mutu pelayanan sangat baik (A) dan capaian kinerja sebesar 109,5 %. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya (2022 dan 2023) senantiasa menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Faktor pendukung pencapaian nilai IKM tersebut antara lain adalah:

- a. Adanya kejelasan mengenai produk/jenis pelayanan publik.
- b. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen standar pelayanan publik.
- c. Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik.
- d. Terinformasikannya standar pelayanan publik.

Pelaksanaan SKM di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan metode *e-survei* melalui aplikasi Sistem Aplikasi Ciamis Peduli terhadap Penilaian Pelayanan Publik (Siska Campernik) dengan alamat *siskacampernik.ciamiskab.go.id*, dengan total jumlah responden sebanyak 21 orang. Kuesioner memuat 10 (sepuluh) pertanyaan terkait dengan 10 (sepuluh) unsur pelayanan publik, yaitu:

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur;



- 3) Waktu Penyelesaian;
- 4) Biaya/Tarif;
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6) Kompetensi Pelaksana;
- 7) Perilaku Pelaksana;
- 8) Pungutan Tidak Resmi;
- 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
- 10) Sarana dan Prasarana.

Dari analisis hasil SKM Tahun 2024 unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Biaya/Tarif (U4) dengan nilai rata-rata 100 (sangat baik), Pungutan Tidak Resmi (U8) dengan nilai rata-rata 100 (sangat baik), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) dengan nilai rata-rata 92,86 (sangat baik) serta unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9) dengan nilai rata-rata 92,86 (sangat baik). Nilai ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di bebas dari pungutan liar, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dikelola dengan baik dan pelayanan diberikan secara gratis. Sedangkan unsur pelayanan lainnya adalah Waktu Penyelesaian (U3) dengan nilai rata-rata sebesar 83,33 (baik). Sarana dan Prasarana (U10) dengan nilai rata-rata 86,90 (baik), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) dengan nilai rata-rata 88,90 (baik), Persyaratan (U1) dengan nilai rata-rata 88,10 (baik).

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis memperlihatkan bahwa capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 109,51 % sebagaimana tercantum pada tabel berikut:


Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Target Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra 2024	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,31	83,38	109,51

Adapun data hasil SKM pada setiap perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta perbandingan capaian IKM Bappeda dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

Grafik 3.1



Tabel 3.4

**Perbandingan Capaian IKM antara Bappeda,  
Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja IKM Tahun 2024 (%)		
			Bappeda	Pemerintah Kabupaten Ciamis	Provinsi Jawa Barat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	91,31	88,88	92,07

Berdasarkan perbandingan kinerja IKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Capaian Kinerja Tingkat Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja IKM Bappeda lebih tinggi dari capaian IKM tingkat Kabupaten Ciamis tetapi masih berada di bawah capaian IKM Provinsi Jawa Barat.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp1.409.769.797 atau 87,28% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp1.615.237.000 dengan capaian output kinerja sebesar 109,51%.

Tabel 3.5

Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Untuk Mendukung Pencapaian IKM  
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2024 %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.615.237.000	1.409.769.797	205.467.203	87,28	13
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.906.100	449.533.600	43.372.500	91,20	9
	- Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	28.763.000	28.763.000	-	100,00	0
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.480.500	106.480.500	-	100,00	0
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.390.000	42.390.000	-	100,00	0
	- Penyediaan Logistik Kantor	21.042.500	21.042.500	-	100,00	0
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.960.100	49.953.100	7.000	99,99	0
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.950.000	23.460.000	1.490.000	94,03	6



No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2024 %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.320.000	177.444.500	41.875.500	80,91	19
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.933.500	96.933.500	-	100,00	0
	- Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	96.933.500	96.933.500	-	100,00	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.500.400	548.603.797	84.896.603	86,60	13
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000	-	100,00	0
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.500.400	134.103.797	38.396.603	77,74	22
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	453.000.000	406.500.000	46.500.000	89,74	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391.897.000	314.698.900	77.198.100	80,30	20
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	263.400.000	251.498.900	11.901.100	95,48	5
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.297.000	-	65.297.000	0,00	100
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.200.000	63.200.000	-	100,00	0

Dalam melaksanakan sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

Belum semua informasi mengenai jenis Produk Pelayanan tercantum dalam standar pelayanan.

b. Faktor Pendukung

- 1) Adanya kejelasan mengenai produk/jenis pelayanan publik.
- 2) Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen standar pelayanan publik.
- 3) Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik.
- 4) Terinformasikannya standar pelayanan publik.

### c. Rencana Aksi

- 1) Mengoptimalkan Produk Pelayanan yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 2) Melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan publik secara berkala.

## Sasaran 2

### Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi Daerah pada dasarnya merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak



menimbulkan konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi Daerah berbentuk: a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah digunakan indikator indeks inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja indeks inovasi daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi**  
**Dalam Pembangunan Daerah**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
		Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kategori Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (54,50)	100,93	Inovatif (52,49)	93,73	35,00	Inovatif (41,38)	118,23

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel tersebut di atas diketahui bahwa:

- a. Target kinerja sasaran meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah yang diukur melalui indikator kategori indeks inovasi daerah tahun 2024 termasuk dalam kategori inovatif dengan indeks sebesar 41,38 (tercapai melebihi target) dan menunjukkan capaian kinerja sebesar 118,23 %.
- b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun yang lalu menunjukkan kategori indeks inovasi daerah berada dalam kategori inovatif, dengan capaian kinerja meningkat dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya, namun demikian terdapat penurunan nilai indeks pada setiap tahunnya. Indeks inovasi daerah tahun 2024 (41,38)) lebih

rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (52,49) dan tahun 2022 (54,50). Penurunan capaian kinerja ini salah satunya adalah fluktuatifnya jumlah Perangkat Daerah yang memfasilitasi ASN maupun masyarakat dalam mengikuti lomba inovasi daerah serta terbatasnya kuota ASN dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra 2019-2024 menunjukkan bahwa target Indeks inovasi daerah pada Renstra adalah sebesar 58,00 dengan kategori Inovatif dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 41,38 (Inovatif) sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 81,27%.

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Target Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra 2024	Capaian Kinerja (%)
1	Kategori Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Inovatif (41,38)	Inovatif (58,00)	Inovatif (81,27)

Adapun perbandingan capaian nilai indeks inovasi daerah antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kab. Ciamis (Tahun)				Provinsi Jabar (Tahun)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	54,35	54,5	52,49	41,38	62,82	69,15	74,77	81,27

Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2024 Kabupaten Ciamis berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, dimana Indeks Inovasi Daerah

Kabupaten Ciamis setiap tahunnya berada pada kategori inovatif sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat berada pada kategori sangat inovatif. Capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ciamis selama 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami fluktuatif, namun demikian masih berada pada kategori inovatif.

Dengan target rencana strategis Tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra Bappeda 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah sebesar 93,73 %. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja belum optimal sesuai dengan target kinerja.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Tabel 3.9  
Kegiatan dan Anggaran  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung  
Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian Kinerja %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	525.675.000	521.338.000	4.337.000	99,17	1
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	200.000.000	200.000.000	-	100,00	0
	- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	200.000.000	200.000.000	-	100,00	0
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100.000.000	97.583.000	2.417.000	97,58	2
	- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100.000.000	97.583.000	2.417.000	97,58	2
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	225.675.000	223.755.000	1.920.000	99,15	1
	- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	205.675.000	205.675.000	-	100,00	0
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	20.000.000	18.080.000	1.920.000	90,40	10



Dari tabel di atas diketahui penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 490.755.000 atau 99,14% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 495.036.000 dengan capaian output kinerja sebesar 118,23%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah yang diukur melalui indikator Indeks Inovasi Daerah terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran yaitu:

a. Faktor Penghambat

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi daerah;
- 2) Belum optimalnya peran Perangkat Daerah dalam mengikutsertakan inovasi melalui lomba inovasi daerah serta terbatasnya kuota ASN dalam diklat kepemimpinan yang mempengaruhi terhadap jumlah inovasi yang dihasilkan.

b. Faktor Pendukung

Ketersediaan potensi, data inovasi, dan kelitbangan

c. Rencana Aksi

Mengoptimalkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penerapan inovasi daerah.

**Sasaran 3**

Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPIP tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sebagai salah satu kinerja yang akan diwujudkan oleh Bappeda dilakukan dengan menggunakan indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Capaian kinerja Level maturitas SPIP Bappeda pada Tahun 2024 serta perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
		Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Level Maturitas SPIP	3,00	100	3,34	111,33	3,00	3,00	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel tersebut di atas, diketahui bahwa:

- Realisasi kinerja sasaran meningkatnya Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 yang diukur melalui indikator level maturitas

SPIP tercapai sebesar 3,00 poin sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sasaran sebesar 100 %.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 (100%) sama dengan capaian kinerja tahun 2022 (100 %) tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2023 (111,33 %).

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian SPIP tingkat Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka capaian SPIP Bappeda masih berada di bawah capaian SPIP Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berada pada level 3,347. Data perbandingan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra 2024	Capaian Kinerja (%)
1.	Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	100

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP antara Bappeda dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Bappeda	Pemerintah Kabupaten Ciamis
1.	Maturitas SPIP	Level	3,00	3,347

Untuk peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Bappeda didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.13

Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Untuk Mendukung Pencapaian Level Maturitas SPIP  
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	71.803.000	71.803.000	-	100,00	0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.803.000	71.803.000	-	100,00	0
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.650.000	10.650.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.326.000	16.326.000	-	100,00	0
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.827.000	7.827.000	-	100,00	0

Dari tabel di atas diketahui realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 71.803.000 atau 100% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 71.803.000 dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran serta penganggaran dan pelaksanaan penganggaran Perangkat Daerah dengan indikator Level Maturitas SPIP pada Bappeda Kabupaten Ciamis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu:



a. Faktor Penghambat

Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi serta belum ditunjang dengan kompetensi SDM yang memadai.

b. Faktor Pendukung

Komitmen serta Kebijakan Pimpinan dalam melaksanakan SPIP.

c. Rencana Aksi

Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi SPIP di Bappeda Kabupaten Ciamis.

#### Sasaran 4

#### Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Untuk mengetahui kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda dilakukan pengukuran melalui indikator hasil penilaian pengelolaan keuangan dengan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
		Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	814,70	99,35	853,82	102,87	840,00	849,82	101,17

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel tersebut di atas diketahui bahwa:

- a. Target kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diukur melalui indikator hasil penilaian pengelolaan keuangan tahun 2024 adalah sebesar 840,00 dan tercapai sebesar 849,82 (tercapai melebihi target) dan menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,17 %.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 (101,17%) lebih rendah dan mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 (102,87 %), tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2022 (99,35 %).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra menunjukkan bahwa target Hasil penilaian pengelolaan keuangan pada Renstra adalah sebesar 840 dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 849,82 sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,17 %.

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan Target Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra 2024	Capaian Kinerja (%)
1.	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	849,82	840	101,17



Pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.16

Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Nama Program		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian Kinerja 2024 (%)	Efisiensi (%)
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		6.354.487.337	5.921.152.510	433.334.827	93,18	7
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.354.487.337	5.921.152.510	433.334.827	93,18	7
-	Penyediaan gaji dan Tunjangan	6.341.287.337	5.907.952.510	433.334.827	93,17	7
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000	5.500.000	-	100,00	0
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	7.700.000	7.700.000	-	100,00	0

Dari tabel di atas diketahui realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp5.921.152.510. atau 93,18 % dari total anggaran yang disediakan sebesar RP. 6.354.487.337 dengan capaian output kinerja sebesar 101,17%.

Dalam mewujudkan sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

Kondisi Keuangan Daerah dalam rangka pencapaian target kinerja Pelaporan Keuangan Bappeda Kabupaten Ciamis, cukup berpengaruh.



b. Faktor Pendukung

Ketersediaan Potensi SDM yang menunjang.

c. Rencana Aksi

Optimalisasi tata kelola keuangan pada Bappeda Kabupaten Ciamis.

**Sasaran 5**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa melaksanakan perbaikan-perbaikan yang mendasar dan penguatan dari berbagai aspek terkait dengan pembenahan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Yang dimaksud dengan indikator Penilaian SAKIP adalah evaluasi/penilaian atas implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh APIP Inspektorat. Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah dilakukan melalui indikator hasil penilaian AKIP dengan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 3.17

**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran,**  
**Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja**  
**pada Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
		Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Hasil Penilaian AKIP	68,82 (B)	86,03	74,90 (BB)	107	BB	n/a	n/a

Target indikator kinerja hasil penilaian AKIP Bappeda pada tahun 2024 adalah predikat BB, namun sampai saat laporan ini dibuat, realisasi/hasil penilaian AKIP belum dapat diketahui, sehingga capaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah belum dapat dihitung. Adapun capaian kinerja pada beberapa tahun sebelumnya, hasil penilaian AKIP Bappeda mendapatkan kategori BB dengan nilai 74,90 pada tahun 2023, dan kategori B dengan nilai 68,82 untuk realisasi tahun 2022. Nilai AKIP merupakan indikator dalam mengukur nilai akuntabilitas kinerja yang meliputi 4 komponen yaitu:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Salah satu program yang mendukung dalam meningkatkan hasil evaluasi kinerja Instansi Pemerintah pada Bappeda Kabupaten Ciamis adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 2 (dua) kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.



Tabel 3.18

Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Untuk Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2024 %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	21.727.000	20.027.000	1.700.000	92,18	8
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.727.000	20.027.000	1.700.000	92,18	8
	- Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.900.000	12.200.000	1.700.000	87,77	12
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.827.000	7.827.000	-	100,00	0

Dari tabel di atas diketahui realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 20.027.000 atau 92,18% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp21.727.000 dengan capaian output kinerja sebesar 107,00 %.

Dalam mewujudkan sasaran kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah dengan indikator Hasil Evaluasi AKIP terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja sasaran antara lain yaitu:

a. Faktor Penghambat

Rendahnya Komitmen dari pimpinan dan kesadaran tentang akuntabilitas dan kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas

b. Faktor Pendukung

Ketersediaan potensi yang menunjang

c. Rencana Aksi

Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas di Bappeda Kabupaten Ciamis.

**Sasaran 6****Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dilakukan penilaian terhadap 4 (empat) komponen yang meliputi 1) Perencanaan kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; dan 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dari 4 (empat) komponen penilaian AKIP tersebut, perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja merupakan komponen yang memiliki bobot paling besar dibandingkan dengan komponen yang lainnya dan mempengaruhi terhadap penilaian komponen lainnya serta sangat menentukan hasil penilaian AKIP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap tahun Kementerian PANRB senantiasa melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran

perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 69,28 dengan predikat "B" Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun Rincian hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19

Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis  
Tahun 2022-2024

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	21,47	21,58	21,71
2	Pengukuran Kinerja	30	20,68	20,77	20,75
3	Pelaporan Kinerja	15	10,45	10,45	10,46
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,30	16,50	16,36
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,90	69,30	69,28
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Meningkatnya nilai evaluasi AKIP tentunya perlu dilakukan melalui penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Selain itu, adanya komitmen dari pimpinan daerah maupun pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja menjadi motivasi tersendiri dan geliat untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.

Berkaitan dengan pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan indikator nilai komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, sesuai hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB terhadap SAKIP Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk nilai komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.20**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
		Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Nilai komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	42,15	n/a	42,35	n/a	49,00	42,46	86,65

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel tersebut di atas diketahui bahwa:

- a. Target kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur melalui indikator Nilai komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP tahun 2024 adalah sebesar 49,00 dan tercapai sebesar 42,46 dan menunjukkan capaian kinerja sebesar 86,65 %.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2024 (42,46) lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 (42,35) dan tahun 2022 (42,15).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra 2019-2024 menunjukkan



bahwa target pada Renstra adalah sebesar 49,12 dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 42,46 sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 86,44 %.

Tabel 3.21

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja  
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Target Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra 2024	Capaian Kinerja (%)
1.	Nilai komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	Nilai	42,46	49,12	86,44

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa program yang dilaksanakan yaitu Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.22

Kegiatan dan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Untuk Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan  
Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2024 (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	24.153.000	24.153.000	-	100,00	0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.153.000	24.153.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16.326.000	16.326.000	-	100,00	0
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.827.000	7.827.000	-	100,00	0



Dari tabel di atas diketahui realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 24.153.000 atau 100% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 24.153.000 dengan capaian output kinerja sebesar 95,71 %. Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur dengan indikator Nilai komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja dalam hasil evaluasi AKIP dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Faktor Penghambat

Kurangnya Komitmen dari pimpinan perangkat daerah dan pemahaman pegawai terhadap Akuntabilitas kinerja.

b. Faktor Pendukung

- 1) Ketersediaan potensi sumber yang menunjang serta
- 2) Adanya Pembinaan dan Pengawasan konsisten dari pimpinan.

c. Rencana Aksi

Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas di Bappeda Kabupaten Ciamis.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Data komposisi dan realisasi anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.23

**Komposisi dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Ciamis Tahun 2024**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %
1	2	3	4	5
BELANJA LANGSUNG	11.559.609.137	10.889.337.587	670.271.550	94,20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.041.527.337	7.402.725.307	638.802.030	92,06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.803.000	71.803.000	0	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.650.000	10.650.000	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.326.000	16.326.000	-	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.827.000	7.827.000	-	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.354.487.337	5.921.152.510	433.334.827	93,18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.341.287.337	5.907.952.510	433.334.827	93,17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000	5.500.000	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.700.000	7.700.000	-	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.906.100	449.533.600	43.372.500	91,20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.763.000	28.763.000	-	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.480.500	106.480.500	-	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.390.000	42.390.000	-	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.042.500	21.042.500	-	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.960.100	49.953.100	7.000	99,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.950.000	23.460.000	1.490.000	94,03
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.320.000	177.444.500	41.875.500	80,91



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.933.500	96.933.500	0	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.933.500	96.933.500	-	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.500.400	548.603.797	84.896.603	86,60
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000	-	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.500.400	134.103.797	38.396.603	77,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	453.000.000	406.500.000	46.500.000	89,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.897.000	314.698.900	77.198.100	80,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.400.000	251.498.900	11.901.100	95,48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.297.000	0	65.297.000	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.200.000	63.200.000	-	100,00
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.792.165.000</b>	<b>1.767.056.580</b>	<b>25.108.420</b>	<b>98,60</b>
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	965.700.000	943.767.920	21.932.080	97,73
Pelaksanaan Konsultasi Publik	76.000.000	76.000.000	-	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	23.500.000	23.500.000	-	100,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	202.000.000	202.000.000	-	100,00
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	59.200.000	59.200.000	-	100,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	605.000.000	583.067.920	21.932.080	96,37
Analisis Data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	376.465.000	375.903.900	561.100	99,85
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	264.465.000	264.103.900	361.100	99,86
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	62.000.000	61.800.000	200.000	99,68



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	-	100,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	450.000.000	447.384.760	2.615.240	99,42
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	93.000.000	93.000.000	-	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	357.000.000	354.384.760	2.615.240	99,27
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.200.241.800</b>	<b>1.198.217.700</b>	<b>2.024.100</b>	<b>99,83</b>
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	342.081.200	342.081.200	0	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.155.700	9.155.700	-	100,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.945.400	8.945.400	-	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.515.200	5.515.200	-	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	117.924.600	117.924.600	-	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.252.100	11.252.100	-	100,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.118.100	10.118.100	-	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.348.100	8.348.100	-	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	170.822.000	170.822.000	-	100,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	443.608.800	442.484.700	1.124.100	99,75
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000	9.235.900	764.100	92,36
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000	10.000.000	-	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000	10.000.000	-	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	218.008.800	217.648.800	360.000	99,83
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000	10.000.000	-	100,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.000.000	10.000.000	-	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.000.000	10.000.000	-	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	165.600.000	165.600.000	-	100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	414.551.800	413.651.800	900.000	99,78
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.587.200	11.587.200	-	100,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.212.200	9.212.200	-	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4.499.700	4.499.700	-	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	221.474.100	221.474.100	-	100,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.360.900	14.360.900	-	100,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	16.340.400	16.340.400	-	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14.615.400	14.615.400	-	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	122.461.900	121.561.900	900.000	99,27
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>525.675.000</b>	<b>521.338.000</b>	<b>4.337.000</b>	<b>99,17</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	200.000.000	200.000.000	0	100,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	200.000.000	200.000.000	-	100,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100.000.000	97.583.000	2.417.000	97,58
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100.000.000	97.583.000	2.417.000	97,58
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>225.675.000</b>	<b>223.755.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>99,15</b>
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	205.675.000	205.675.000	-	100,00
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	20.000.000	18.080.000	1.920.000	90,40
<b>JUMLAH</b>	<b>11.559.609.137</b>	<b>10.889.337.587</b>	<b>670.271.550</b>	<b>94,20</b>

Pada tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.11.559.609.137 dengan realisasi sebesar Rp 10.889.337.587 atau 92,40 %, dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 670.271.550 atau 5,80%.



### 3.4 Prestasi dan Penghargaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan (*techno structure*) terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek. Penghargaan atau prestasi yang diperoleh pada tahun 2024 yaitu:

Tabel 3.24

Daftar Prestasi Tahun 2024

No	Nama Prestasi	Peringkat	Bidang	Diperoleh/ Dianugraahkan Dari	Atas Nama
1	2	3	4	5	6
Tingkat Provinsi					
1	Top Best Project Investment Challenge 2024 dengan kategori Winner Best Investment For Local Economic Downstream	Dua	Investasi	Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Kabupaten Ciamis





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan yang seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja ke depannya.

Laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 menggambarkan kinerja yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdiri atas 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang menunjukkan rata-rata capaian kinerja dari seluruh sasaran sebesar 103,12%. Hasil pengukuran pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 4 (Empat) sasaran dan indikator atau sebesar 66,67 % tercapai sesuai/melebihi target ( $\geq 100\%$ );
- Sebanyak 1 (satu) sasaran dan indikator atau sebesar 16,66 % tidak mencapai target ( $< 100\%$ );
- Sebanyak 1 (satu) sasaran dan indikator atau sebesar 16,66 %, sampai dengan laporan ini dibuat belum diketahui hasilnya (belum di publish oleh pihak yang berwenang)



Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran, dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sebesar RP.11.559.609.137 dengan realisasi sebesar Rp. 10.889.337.587 atau 94,20 % sedangkan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 670.271.550 dengan persentase 5,80 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, secara umum telah dapat terpenuhi sesuai harapan dan menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Namun demikian masih terlihat adanya sebagian kecil sasaran dan indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya beberapa permasalahan dan hambatan. Hal tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi dalam upaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa mendatang.



## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja;
2. Lain-lain yang dianggap perlu;



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAVID FIRDHA, SH.,MM

Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BUDI WALUYA,SE.,MM

Jabatan : Pejabat Bupati Ciamis.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, 25 November 2024

PIHAK KEDUA

BUDI WALUYA,SE.,MM



PIHAK PERTAMA

DAVID FIRDHA, SH.,MM

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	83,38
2	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Kategori Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
3	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Bappeda	3
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	840
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Predikat Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	BB
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dan Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	49,00

	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.792.165.000	APBD Kabupaten
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.200.241.800	APBD Kabupaten
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.041.527.337	APBD Kabupaten
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	525.675.000	APBD Kabupaten
	11.559.609.137	

Pj. BUPATI CIAMIS

BUDI WALUYA, SE., MM



Ciamis, 25 November 2024  
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS

DAVID FIRDHA, SH., MM